



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 265/VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Besaran dan Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 244.158.240.000,- terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang terdiri atas empat triwulan dengan besaran nilai sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp. 48.831.648.000,-
- Triwulan II : Rp. 97.663.296.000,-
- Triwulan III : Rp. 48.831.648.000,-
- Triwulan IV : Rp. 48.831.648.000,-

- KETIGA : Pengajuan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan selanjutnya melalui Tambahan Uang (TU)
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.